



PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sanggau yang melibatkan Tim Intensifikasi PAD serta meningkatkan kinerja Petugas / Pegawai perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sanggau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
9. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau.
14. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan :

- a. Kinerja SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada lingkungan SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Penerima insentif adalah SKPD pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.

- (2) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas PPKAD selaku aparat pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus sebagai Koordinator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PT. PLN sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU);
 - b. Camat, Lurah dan tenaga lainnya sebagai pihak yang membantu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Kantor Badan Pertanahan Nasional, Camat/PPAT dan Notaris/PPAT, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 4

- (1) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mendapat pembayaran insentif sesuai dengan realisasi penerimaan yang telah dicapai masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan realisasi penerimaan.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan:
 - a. Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar 3 % dari Realisasi penerimaan dan sebagai Koordinator ditetapkan sebesar 0,5 % dari Realisasi penerimaan;
 - b. Untuk Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Sanggau ditetapkan sebesar 0,5 % dari Realisasi Penerimaan;
 - c. Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebesar 0,75 % dari Realisasi penerimaan;
 - d. Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) ditetapkan sebesar 0,25 % dari Realisasi penerimaan.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah menetapkan penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), huruf (a), (b), dan (c) serta sesuai pasal 4 (1).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala SKPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menetapkan penerima pembayaran insentif dan besarnya insentif berdasarkan bukti setoran.

BAB V**PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 9**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, mempertanggungjawabkan pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 11**

Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun anggaran 2011 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2011 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 11 April 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 11 April 2011


Sekretaris Daerah Kab. Sanggau

TTD

Drs. C. ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kab. Sanggau


Drs. C. ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, maka SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dalam melakukan pemungutan perlu dibantu oleh pihak lain diluar SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Dengan demikian pihak lain tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan Pajak oleh SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan Walikota ini diatur pula mengenai pembayaran Insentif kepada pihak lain tersebut.

Bahwa pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai SKPD, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL*Pasal 1**Cukup jelas**Pasal 2**Cukup jelas**Pasal 3**Ayat (1)**Cukup jelas**Ayat (2)**Cukup jelas**Ayat (3)**Cukup jelas**Ayat (4)**Cukup jelas**Ayat (5)*

Yang dimaksud dengan "tenaga lainnya" adalah tenaga yang mendapat penugasan dari SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah, dalam Peraturan Bupati terdiri atas :

- a. PT. PLN adalah PT. PLN Cabang Sanggau.
- b. Cukup jelas.
- c. Kantor Pertanahan, Camat/PPAT dan Notaris / PPAT adalah pejabat yang melaksanakan pembuatan Akta Jual Beli Pertanahan dan Bangunan di Wilayah Kabupaten Sanggau.

*Pasal 4**Cukup jelas**Pasal 5**Cukup jelas**Pasal 6**Cukup jelas**Pasal 7**Cukup jelas**Pasal 8**Cukup jelas**Pasal 9**Cukup jelas**Pasal 10**Cukup jelas**Pasal 11**Cukup jelas**Pasal 12**Cukup jelas*